



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 188/Pdt.G/2010/PA.Kdr

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

-----

PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON “ ;

-----

-----

----- l a w

a n

-----

TERMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti diseluruh wilayah negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai “TERMOHON “ ;

-----

-----

Pengadilan Agama tersebut ;

-----

-----

Hal. 1 dari 14 hal.Put.No.188/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi  
dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK  
PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat  
permohonannya tertanggal 19 April 2010 yang telah  
terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri  
pada Register Nomor : 188/Pdt.G/2010/PA.Kdr. tanggal 19  
April 2010, dengan tambahan dan perubahan olehnya  
sendiri pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai  
berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 25 Februari 1983, Pemohon dengan  
Termohon melangsungkan pernikahan sah menurut hukum  
yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor  
Urusan Agama Kecamatan Kota Kediri (Kutipan Akta  
Nikah Nomor : 588/51/II/1983 tanggal 25 Februari  
1983 sesuai dengan Duplikat Buku Nikah Nomor :  
KK.13.30.1/1/PW.01/23/2010 tanggal 14 April 2010) ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon

Hal. 2 dari 14 hal.Put.No.188/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Ngronggo, Kota Kediri selama kurang lebih 4 tahun kemudian di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat tersebut diatas selama kurang lebih 22 tahun ; -----

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing- masing bernama :

-----  
-----  
1. ANAK I, (Lk), umur 27 tahun ;

-----  
2. ANAK II, (Pr), umur 20 tahun ;

-----  
3. ANAK III, (Lk), umur 5 tahun ;

-----  
-  
dimana anak no.1 dan 2 dalam asuhan Pemohon sedangkan anak no.3 dalam asuhan Termohon ;

- 4. Bahwa sejak tahun 2008 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki- laki lain bernama Sugeng beralamat di Kediri, sehingga keharmonisan rumah tangga sulit diwujudkan ;-----

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada September 2009 Pemohon dengan

Hal. 3 dari 14 hal.Put.No.188/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Termohon pisah tempat tinggal dimana Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat tersebut diatas sedangkan Termohon pulang ke rumah Paman Termohon sebagaimana alamat tersebut diatas selama kurang lebih 7 bulan namun sekarang tidak diketahui alamatnya tempat tinggalnya ;

6. Bahwa masing-masing keluarga baik Pemohon maupun Termohon sudah berusaha mendamaikan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali namun tidak berhasil ;

7. Bahwa untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon adalah mustahil bisa diwujudkan lagi, karenanya Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan talak ini ke Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan keluarnya ; - - -

8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : - - - - -

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER :**

Hal. 4 dari 14 hal.Put.No.188/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri, sedangkan Termohon meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor : 188/Pdt.G/2010/PA.Kdr. tanggal 22 April 2010, Nomor yang sama tanggal 29 April 2010, Nomor yang sama tanggal 17 Mei 2010 serta Nomor yang sama pula tanggal 16 Juni 2010 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil empat kali, akan tetapi Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan halangan yang sah;

-----

-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya agar Pemohon rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon pada hari yang telah ditentukan yang telah dipanggil sebanyak 4 (empat) kali dengan patut tidak hadir dipersidangan, maka dengan ketidak hadiran Termohon tersebut Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa melalui proses mediasi; -----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

-----

Hal. 5 dari 14 hal.Put.No.188/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa Pemohon guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy KTP sesuai dengan aslinya dan telah dileges atas nama Pemohon Nomor : 130563/006597/01/0010 tanggal 18 Januari 2007, selanjutnya diberi kode P.1.;

2. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah sesuai dengan aslinya dan telah dileges Nomor : KK.13.30.1/1/PW.01/23/2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Kediri tanggal 14 April 2010, selanjutnya diberi kode P.2.; ---

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. SAKSI I, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri ;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi Paman Pemohon ;

- Bahwa saksi membenarkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 1983 dan selama

Hal. 6 dari 14 hal.Put.No.188/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Jl. Sunan Ampel No.67, Kelurahan Kediri serta telah dikaruniai anak 3 orang;- -----

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2009 sampai dengan sekarang yang disebabkan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, Termohon sekarang tidak diketahui alamatnya;
- 

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, masing-masing keluarga baik Pemohon maupun Termohon sudah berusaha mendamaikan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali namun tidak berhasil ;
- 

2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri ;

-----

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi tetangga Pemohon ;
- 

- Bahwa saksi membenarkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 1983 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya

Hal. 7 dari 14 hal.Put.No.188/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



suami isteri di Jl. Sunan Ampel No.67, Kelurahan Rejomulyo Rt.02 Rw.01 Kecamatan Kota, Kota Kediri serta telah dikaruniai anak 3 orang;-

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2009 sampai dengan sekarang yang disebabkan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, Termohon sekarang tidak diketahui alamatnya;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, masing-masing keluarga baik Pemohon maupun Termohon sudah berusaha mendamaikan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan

Hal. 8 dari 14 hal.Put.No.188/Pdt.G/2010/PA.Kdr.





Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

-----  
-  
Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 27 PP. No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah di persidangan dan tidak pula mengajukan sanggahan tertulis sedang tidak ternyata bahwa ketidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis patut menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir ; -----

Menimbang, bahwa meskipun Majelis telah berupaya agar Pemohon rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

-----  
Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil sebanyak 4 (empat) kali dengan patut tidak hadir dipersidangan pada hari yang telah ditentukan, sehingga pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut hanya dihadiri oleh Pemohon, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mewajibkan untuk menempuh mediasi kepada para pihak. (Vide: Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang selengkapanya berbunyi “Pada hari sidang yang telah ditentukan **yang dihadiri kedua belah pihak**, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi), maka dengan ketidak hadiran pihak Termohon, terhadap perkara

Hal. 9 dari 14 hal.Put.No.188/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



ini proses mediasi tidak dapat diterapkan;

-----  
Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan mulai tahun 2008 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama Sugeng beralamat di Kelurahan Ngletih, Pesantren, Kediri, sehingga keharmonisan rumah tangga sulit diwujudkan yang puncaknya sejak bulan September 2009 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, Pemohon tinggal di Kota Kediri sedangkan Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di wilayah Negara Republik Indonesia; -----

Menimbang, bahwa pertama-pertama berdasarkan bukti P2, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ;

-----  
Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang

Hal. 10 dari 14 hal.Put.No.188/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



sudah tetap serta berdasarkan pula pada keterangan di bawah sumpah dari para saksi tersebut yang satu sama lain saling melengkapi, sehingga Majelis berkesimpulan pada pokoknya terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkatan yang terus menerus karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama Sugeng beralamat di Kelurahan Ngletih, Pesantren, Kediri, sehingga keharmonisan rumah tangga sulit diwujudkan bahkan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2009 sampai dengan sekarang, yaitu Pemohon tinggal di Kota Kediri sedangkan Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di wilayah Negara Republik Indonesia; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( Vide : pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ) dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rohmah ( Vide : pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

-----  
---

Menimbang, bahwa dengan mengingat dalil dari firman Allah dalam Al- Qur'an Surat Al- Baqarah ayat 229

Hal. 11 dari 14 hal.Put.No.188/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



yang berbunyi : -----

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح

بإحسان

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik".  
-----

maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan mengingat pula ketentuan pasal 125 HIR, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek dan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;  
-----  
-----

Menimbang, bahwa biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon ( Vide : pasal 89 ayat 1 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;  
-----

Mengingat segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dalam perkara ini ;  
-----

----- M E N G A D I

L I -----

1. Menyatakan bahwa Temohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;  
-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek ;  
-----

Hal. 12 dari 14 hal.Put.No.188/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri ;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.319.000,- (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 16 September 2010 M. bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1431 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. Zainal Farid, SH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munadhiroh,SH.,MH. dan Dra. Istiani Farda masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Ahmad Roji, BA. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Zainal Farid, SH.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Munadhiroh,SH.,MH.

Dra. Istiani Farda

Panitera Pengganti

ttd

Hal. 13 dari 14 hal.Put.No.188/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANI TERA  
PENGADILAN AGAMA KEDIRI

Untuk Milikan yang sama bunyinya oleh :  
Drs. ABD. HAMID, SH. M. Ahmad Roji, BA.

## Perincian Biaya Perkara :

|               |            |                |
|---------------|------------|----------------|
| Biaya         | Rp.        | 30.000.        |
| Pendaftaran   | Rp.        | 0              |
| Biaya Proses  | Rp.        | 0              |
| Biaya         | Rp.        | 278.000        |
| Redaksi       |            | .              |
| Biaya         |            | 0              |
| Materai       |            | 0              |
|               |            | 5.000.0        |
|               |            | 0              |
|               |            | 6.000.0        |
|               |            | 0              |
| <b>Jumlah</b> | <b>Rp.</b> | <b>319.000</b> |
|               |            | .              |
|               |            | 0              |
|               |            | 0              |

(tiga ratus sembilan belas ribu  
rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal.Put.No.188/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)